BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Bajawa, 29 November 2023

Nomor : 119/PM.00.02/K.NT-11/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Ngada
di-
Tempat

Mendasari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- Pasal 18 KPU Kabupaten / Kota bertugas: huruf (i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Pasal 19 KPU Kabupaten/ Kota berwenang: huruf (e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang_ undangan;
- Pasal 20 KPU Kabupaten / Kota berkewajiban: huruf (j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Pasal 53 ayat 3 PPK berkewajiban: huruf (c) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- Pasal 58 PPS berkewajiban: huruf (e) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- Pasal 308 ayat :
  1. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat Kelurahan/Desa;
  2. Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye.
- Pasal 309 ayat :
  1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat Kelurahan/Desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampany atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya peraksanaan kampanye Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

- Pasal 310 ayat 1 PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
  (a) menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK ;
  (b) rnelaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu;
  (c) melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu untuk melaksanakan Kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
  (d) melarang peserta kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- Pasal 312 ayat:
  1. Panwaslu Kecamatan wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksud pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK;
  2. PPK wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota;
  3. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.
- Pasal 313 ayat :
  1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan;
  2. Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.
- Pasal 314 ayat :
  1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
  2. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (I) dan ayat (21 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Dipindai dengan CamScanner

- Pasal 315 ayat :
  1. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
     a) menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
     b) melaporkan kepada Kpu Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan kampanye pemilu;
     c) melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu kabupaten/Kota; dan/atau
     d) melarang peserta Kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
  2. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 316 ayat :
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
  2. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.
- Pasal 317 ayat 1 Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya, huruf (a) kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung;
- Pasal 321 ayat 1 Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya, huruf (a) kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi; pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka untuk melaksanakan upaya pencegahan potensi pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran adminstratif oleh KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya pada pelaksanaan tahapan kampanye pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Ngada dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngada juga akan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya hingga tingkat PPS melaksanakan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya hingga tingkat PPS tidak melakukan kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
3. Bahwa KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya hingga tingkat PPS menjaga serta menjunjung tinggi integritas dan netralitas sebagai penyelenggara selama pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024.
4. Bahwa KPU Kabupaten Ngada dan jajarannya wajib menindaklajuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya dalam pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngada.

Demikian imbauan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik dihaturkan limpah terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN NGADA

Antonius Ndiwal, S.Fil, M.Th, C.Med

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sentra Gakkumdu Kab. Ngada di Bajawa;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner